



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 261 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diantaranya dengan karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka perlu didukung landasan yuridis formal kelembagaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Nama Kelembagaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Optimized using
trial version
www.balesio.com

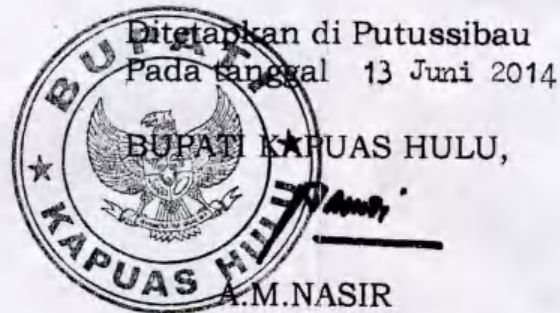
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



Optimized using
trial version
www.balesio.com

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Nama Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun Anggaran 2014.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Atas Diktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
up. a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di



Optimized using
trial version
www.balesio.com

- ang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
imantan Barat di Pontianak;
an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di
an Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
ussibau;
Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
 12. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
 13. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
 14. Camat Hulu Gurung di Tenuai;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 261 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/DUSUN	STATUS KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1	KAPUAS HULU	HULU GURUNG	MUBUNG	NEGERI	SMK NEGERI 1 HULU GURU



Optimized using
trial version
www.balesio.com